



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Jalan A. Yani Km. 4 No. 14 kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71600

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI

PENGGUNA ANGGARAN : RAHMADIAH, MT

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

PEKERJAAN : **PENGAWASAN PEMBANGUNAN AULA KANTOR**
KESBANGPOL KAB. BALANGAN.

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN AULA KANTOR KESBANGPOL KAB. BALANGAN

1. LATAR BELAKANG

Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Harus Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan , Agar Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Harus Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan tenaga - tenaga Ahli Pengawasan dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan Kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

3. TARGET/ SASARAN

- a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuain desain (bila diperlukan).
- b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa :
 - Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving).

- Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSULTANSI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan konsultasi:

- A. K/L/D/I : Kabupaten Balangan
 - B. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - C. PENGGUNA : RAHMADIAH, MT
- ANGGARAN

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a) Sumber Dana : APBD yang bersumber dari DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024
- b) Total perkiraan biaya yang diperlukan : **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

- a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Jalan, dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan lingkungan, site/tapak bangunan, dan pengawasan fisik yang terdiri dari :
 - Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team).
 - Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa konsultasi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut Supervision Team.

b. Lokasi Pekerjaan Lokasi Pekerjaan berada di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan.

c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK :

PPK/PA akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping/counterpart atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi, yang akan ditunjuk kemudian dan apabila diperlukan.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi :

1) Laporan Pendahuluan.

Laporan Pendahuluan memuat:

- ☐ Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh
- ☐ Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
- ☐ Jadwal kegiatan penyedia jasa Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

2) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi :

- ☐ Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
- ☐ Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulan sebanyak 3 (tiga) buku laporan

3) Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat:

- ☐ Final Report Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari sejak PHO diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan Flash Disk.

8. DATA DASAR

Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.

9. STANDAR TEKNIS

Standar teknis yang dipakai adalah standar SNI.

10.WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi 180 hari / 6 bulan.

11. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTASI

Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Komputer Desktop
2. Laptop
3. Printer
4. Kendaraan Roda Dua
5. Camera Digital
6. Meter roll

12. PERSONIL

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Supervisi/Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas. Personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

a) 1 ORANG TEAM LEADER

sebagai Kepala Pengawas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil S-1 dari universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi memiliki SKA BANGUNAN GEDUNG dan memiliki pengalaman mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dengan pengalaman minimal 1 (Satu) tahun.

Tugas Team Leader adalah sebagai ketua tim pengawas dalam memonitoring pelaksanaan pekerjaan, memberi arahan serta advice teknik terhadap permasalahan yang dijumpai di lapangan.

b) 1 Orang Pengawas lapangan

yang dipersyaratkan adalah seorang yang memiliki latar pendidikan minimal DIII Teknik Sipil (D3) dari universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan gedung, dengan pengalaman minimal 1 (Satu) Tahun. Secara umum tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.
- Hasil akhir dari kegiatan pengawasan berupa laporan harus dilaporkan setiap hari secara detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan yang dipersyaratkan.

c) 1 Orang Administrasi/Op. Komputer,

seorang yang memiliki latar belakang minimal Pendidikan SMK/SMA/DIII/S1 dengan pengalaman 0 (Nol) tahun.

13. PRODUK DALAM NEGERI

Semua Pekerjaan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

14.PERSYARATAN KERJA SAMA

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa.

15.PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan

- ☐ Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
- ☐ Memeriksa dan menyetujui Time Schedule / Bar Chart, S-Curve / Network Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak proyek untuk mendapat persetujuan.

2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- ☐ Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan.
- ☐ Mengawasi kebenaran metoda pelaksanaan, ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, komposisi campuran, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
- ☐ Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- ☐ Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan.

- ☐ Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, setelah mendapat persetujuan Pihak direksi pekerjaan.
- ☐ Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.
- ☐ Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- ☐ Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan / metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. 3. Laporan.
- ☐ Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pihak direksi pekerjaan mengenai volume, prosentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia.
- ☐ Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- ☐ Melaporkan hasil pemeriksaan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- ☐ Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop Drawings).

16. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Dibuat Oleh :

PENGGUNA ANGGARAN

TTD

RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007